

AD/ART

BAB I

NAMA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pengajian Al-Hidayah.
2. Didirikan pada tanggal 5 Oktober 1979 untuk Waktu yang tidak terbatas.
3. Pimpinan Pusat Organisasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan Organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Mukhtamar.

BAB III

AQIDAH DAN AZAS

Pasal 3

Pengajian Al-Hidayah beraqidah Islam dan berasaskan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.

BAB IV

SIFAT

Pasal 4

Pengajian Al-Hidayah adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial, keagamaan, kesetaraan dan kesejahteraan.

BAB V

TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

Tujuan

Pengajian Al-Hidayah bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di Ridhoi oleh Allah SWT.

Pasal 6

Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Anggaran Dasar, Pengajian Al-Hidayah melaksanakan tugas pokok :

- a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta umat Islam khususnya muslimah dalam memelihara persatuan dan ukuwah Islamiyah.
- c. Berperan aktif menyukseskan pembangunan nasional di segala bidang.

BAB VI LAMBANG

Pasal 7

Makna Lambang :

1. Perisai segilima melambangkan bahwa Pengajian Al-Hidayah berasas Pancasila.
2. Kubah Masjid melambangkan ibadah kepada Allah SWT/Hablum minallah.
3. Kitab Al-Qur'an melambangkan sumber pengabdian kepada Allah SWT adalah Al-Qur'an dan Hadist.
4. Pohon beringin dengan akar angin 8 buah melambangkan penganyoman dan kebijaksanaan.
5. Kapas dengan kelopak bunga 17 buah melambangkan dengan kesejahteraan sandang angka 17 adalah tanggal kemerdekaan.
6. Padi dengan rangka dan butir jumlah 45 melambangkan kemurahan pangan, angka 45 adalah tahun kemerdekaan.
7. Simpul tangkai padi dan kapas berjumlah 8 melambangkan persatuan dan angka 8 adalah bulan kemerdekaan.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 8

Keanggotaan Pengajian Al-Hidayah:

1. Perempuan Indonesia yang beragama Islam, telah dewasa.
2. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengajian Al-Hidayah.
3. Syarat-syarat penerimaan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Setiap anggota Pengajian Al-Hidayah mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
SUSUNAN, DAN MASA KEPENGURUSAN

Pasal 10

Susunan Kepengurusan

Susunan Organisasi Pengajian Al-Hidayah terdiri dari:

1. Dewan Pimpinan Pusat di Pusat disingkat DPP.
2. Dewan Pimpinan Daerah di Provinsi di singkat DPD Provinsi.
3. Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten disingkat DPD Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pimpinan Cabang di Kecamatan disingkat DPC.
5. Pengurusan Ranting di Kelurahan/Desa.

Pasal 11

Susunan Kepengurusan

1. Susunan Kepengurusan Pengajian Al-Hidayah terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat.
 - b. Dewan Pakar.
 - c. Pengurus Harian.
 - d. Pengurus Pleno.
2. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan Departemen.
3. Hal-hal Mengenai susunan kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Masa Kepengurusan

Masa Kepengurusan Pengajian Al-Hidayah satu periode adalah lima tahun

BAB X
PEMBIDANGAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

Pengajian Al-Hidayah mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Organisasi.
- b. Bidang Dakwah.
- c. Bidang Sosial dan Kesehatan.
- d. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Bidang Ekonomi dan Koperasi.
- f. Bidang Tenaga kerja.
- g. Bidang Lingkungan Hidup.
- h. Bidang Humas dan Litbang
- i. Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri (untuk Kerjasama Luar Negeri khusus untuk DPP)

BAB XI HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 14

Dalam usaha mencapai tujuan untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara, Pengajian Al-Hidayah dapat menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah, Ormas, LSM/Lembaga dalam dan Luar Negeri serta Swasta.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 15

Keuangan Pengajian Al-Hidayah diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota.
- b. Sumbangan halal dan tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Organisasi.

Pasal 16

Kekayaan Pengajian Al-Hidayah terdiri dari barang yang bergerak dan tidak bergerak yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 17

1. Sebagai Perangkat Organisasi dapat dibentuk Badan Otonom lainnya yang dapat didirikan dipusat, di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lain mengenai perangkat organisasi sebagai mana ayat di atas ditetapkan dengan peraturan organisasi.

BAB XIV

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Musyawarah terdiri dari :

- a. Musyawarah tingkat pusat disebut Mukhtamar.
- b. Musyawarah Luar Biasa disebut Mukhtamar Luar Biasa.
- c. Musyawarah Daerah Provinsi disebut Musda Provinsi.
- d. Musyawarah Daerah Luar Biasa disebut Musda Luar Biasa Provinsi.
- e. Musyawarah Kabupaten/Kota disebut Musda Kabupaten/Kota.
- f. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa disebut Musda Luar Biasa Kabupaten/Kota.
- g. Musyawarah Kecamatan disebut Muscab.

Pasal 19

Jenis Rapat

- a. Jenis Rapat terdiri dari :
 1. Rapat Harian sesuai kebutuhan
 2. Rapat Pleno enam (6) bulan sekali
 3. Rapat Kerja Nasional disebut RAKERNAS.
 4. Rapat Kerja Provinsi disebut RAKERDA Provinsi
 5. Rapat Kerja Kabupaten/kota disebut RAKERDA Kabupaten/Kota.
- b. Rapat Pimpinan disebut RAPIM, diadakan bila diperlukan atas undangan Pimpinan Pusat dan berwenang mengambil keputusan kecuali yang menjadi wewenang MUKTAMAR.

BAB XV

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

Kuorum dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat-rapat seperti dimaksud dalam pasal 18 dan 19 Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB XVI
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

Pembubaran Organisasi "PENGAJIAN AL-HIDAYAH" hanya dilakukan pada Mukhtamar yang khusus diadakan untuk itu dan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XVII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 23

- a. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah tangga dan/atau Peraturan Organisasi.
- b. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Mukhtamar.

Pasal 24

Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PENGAJIAN AL-HIDAYAH

BAB DAN PASAL	USULAN PERUBAHAN
BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota Pengajian Al-Hidayah terdiri dari : 1. Anggota Biasa, selanjutnya disebut anggota adalah perempuan warga Negara Republik Indonesia, beragama Islam, telah dewasa mulai 19 tahun/sudah menikah. 2. Anggota kehormatan adalah tokoh perempuan muslim warga negara Indonesia yang berjasa kepada organisasi, antara lain para pendiri Pengajian Al-Hidayah, serta mereka yang mencurahkan pikiran, waktu, tenaga dan lainnya untuk kemajuan organisasi. 3. Penetapan seseorang menjadi anggota Kehormatan dilakukan dalam Rapat Pengurus Pleno Pimpinan Pengajian Al-Hidayah. Pasal 2 Tanda Bukti Anggota Tanda bukti anggota adalah Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP Pengajian Al-Hidayah). Pasal 3 Kewajiban Anggota Setiap Anggota berkewajiban : 1. Menjunjung tinggi nama baik organisasi. 2. Menunjukkan kesetiaan, kejujuran, keterbukaan, dan dedikasi kepada organisasi. 3. Menaati seluruh keputusan organisasi. 4. Menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi jabatan yang telah diamanatkan oleh Muktamar/Musda Provinsi/Musda Kabupaten/Kota 5. Membantu pelaksanaan tugas pimpinan organisasi. 6. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program Organisasi. 7. Membayar iuran yang diwajibkan organisasi. Pasal 4 Hak Anggota Setiap anggota mempunyai hak : 1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi. 2. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader serta	Pasal 1 Tetap Pasal 2 Tetap Pasal 3 Tetap Pasal 4 Tetap

bimbingan dari organisasi. 3. Mendapatkan mandat untuk menjalankan tugas dari organisasi. 4. Menghadiri rapat-rapat, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan usul/ saran. 5. Melakukan klarifikasi terhadap proses putusan organisasi tentang dirinya. 6. Mendapatkan pembelaan dari organisasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi anggota untuk menjaga nama baik/marwah organisasi	
Pasal 5 Penerimaan Anggota 1. Penerimaan Anggota dapat dilakukan di Kabupaten/ Kota /kecamatan/desa di mana calon anggota berdomisili. 2. Penerimaan atau penolakan calon anggota dilakukan dalam Rapat Pengurus Harian di tingkatan masing-masing. 3. Jika permohonan dikabulkan, maka ia akan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA). 4. Pengurus di masing-masing tingkatan wajib melaporkan dan memberikan data keanggotaan baru kepada pengurus satu tingkat di atasnya. 5. Data keanggotaan baru yang telah terkumpul di provinsi dilaporkan ke DPP Pengajian Al-Hidayah untuk database organisasi.	Pasal 5 Tetap
Pasal 6 Pemberhentian Anggota 1. Anggota berhenti karena : a. Berhalangan tetap atau meninggal dunia. b. Mengundurkan Diri. c. Diberhentikan. 2. Anggota diberhentikan dari keanggotaan karena melanggar AD/ART serta peraturan- peraturan organisasi. 3. Jika terjadi perselisihan diantara anggota, maka akan diselesaikan melalui mekanisme internal yaitu musyawarah dengan disaksikan dan dimediasi oleh kepengurusan yang jabatannya lebih tinggi dari anggota yang berselisih. 4. Jika musyawarah internal tidak dapat dilakukan, maka ada mekanisme pemberhentian anggota	Pasal 6 Tetap
Pasal 7 Mekanisme Pemberhentian Anggota 1. Pimpinan Pengajian Al-Hidayah membentuk tim	Pasal 7 Tetap

kecil yang bekerja paling lama satu bulan untuk meneliti adanya sangkaan pelanggaran AD/ART serta peraturan- peraturan organisasi oleh pengurus / anggota. 2. Hasil kerja tim kecil disampaikan kepada pimpinan organisasi dimana ia berdomisili atau terdaftar sebagai anggota / pengurus. 3. Pimpinan membahas hasil kerja dan dapat diminta penjelasan lebih lanjut dari yang bersangkutan. 4. Selama belum ada putusan final dari Pimpinan Pusat, yang bersangkutan berstatus non-aktif. 5. Keputusan Pimpinan organisasi diusulkan kepada Pimpinan Pusat dengan rekomendasi dari pimpinan organisasi setingkat di atasnya. 6. Keputusan Pimpinan Pusat bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. BAB II ATRIBUT Pasal 8 1. Atribut “Pengajian Al-Hidayah” terdiri dari : - Lambang. - Panji-panji dan Bendera. - Lencana. - Mars Al-Hidayah - Hymne Al-Hidayah - Pakaian Resmi. - Pakaian Kerja. 2. Lambang seperti tersebut ayat 1 dipergunakan untuk pembuatan bendera, lencana dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas organisasi. 3. Bentuk, warna, arti penjelasan tata cara penggunaan dan peraturan lebih lanjut jenis atribut seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dalam peraturan organisasi. BAB III SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS Pasal 9 Susunan Dewan Penasehat terdiri dari: a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota-anggota Pasal 10	Pasal 8 Tetap Pasal 9 Tetap Pasal 10
---	---

Susunan Dewan Pakar terdiri dari: - Ketua - Sekretaris - Anggota-anggota	Tetap
Pasal 11 Susunan Dewan Pimpinan Pusat adalah : - Ketua Umum. - Wakil Ketua Umum. - Ketua – Ketua. - Sekretaris Jendral. - Wakil - Wakil Sekretaris Jendral. - Bendahara Umum. - Wakil - Wakil Bendahara Umum. - Anggota Departemen.	Pasal 11 Tetap
Pasal 12 Susunan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah : - Ketua. - Wakil - Wakil Ketua. - Sekretaris. - Wakil - Wakil Sekretaris. - Bendahara. - Wakil - Wakil Bendahara. - Anggota Bidang.	Pasal 12 Tetap
Pasal 13 Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota adalah : - Ketua. - Wakil-Wakil Ketua. - Sekretaris. - Wakil-Wakil Sekretaris. - Bendahara. - Wakil-Wakil Bendahara. - Anggota Bidang.	Pasal 13 Tetap
Pasal 14 Susunan Dewan Pimpinan Cabang/Kecamatan adalah : - Ketua. - Wakil-Wakil Ketua. - Sekretaris. - Wakil-Wakil Sekretaris. - Bendahara. - Wakil-Wakil Bendahara. - Anggota Bidang.	Pasal 14 Tetap

Pasal 15 Pengurus Desa / Kelurahan adalah : a. Ketua. b. Wakil Ketua c. Sekretaris. d. Wakil Sekretaris. e. Bendahara. f. Wakil Bendahara. Pasal 16 Pengurus Harian 1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari: - Ketua Umum. - Wakil Ketua Umum - Ketua - Ketua. - Sekretaris Jendral. - Wakil – Wakil Sekretaris Jendral. - Bendahara Umum. - Wakil - Wakil Bendahara 2. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri dari : - Ketua. - Wakil-Wakil Ketua. - Sekretaris. - Wakil-Wakil Sekretaris. - Bendahara. - Wakil-Wakil Bendahara. 3. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari : - Ketua. - Wakil-Wakil Ketua. - Sekretaris. - Wakil Sekretaris - Bendahara. - Wakil Bendahara. 4. Cabang / Kecamatan Pengurus Harian terdiri dari : - Ketua. - Wakil Ketua. - Sekretaris. - Wakil Sekretaris. - Bendahara. - Wakil Bendahara. Pasal 17 Dewan Penasehat Dewan Penasehat Memberikan Nasehat.	Pasal 15 Tetap Pasal 16 Tetap Pasal 17 Dewan Pembina Penambahan Pasal
--	---

Pasal 18 Dewan Pakar 1. Dewan pakar adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai inspirator, narasumber atau penyumbang gagasan untuk pengembangan Organisasi Pengajian Al-Hidayah. 2. Keanggotaan Dewan Pakar dipilih diantara tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dan kepakaran yang dianggap bermanfaat bagi Pengajian Al-Hidayah secara khusus dan bagi masyarakat Indonesia secara umum. 3. Dewan Pakar berkedudukan, diangkat dan diberhentikan oleh setiap pengurus pada masing-masing tingkat kepengurusan Pengajian Al-Hidayah. Pasal 19 Dewan Pimpinan Pusat 1. Dewan Pimpinan Pusat berwenang menentukan kebijaksanaan Organisasi dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan: a. Anggaran Dasar b. Anggaran Rumah Tangga c. Keputusan-keputusan Mukhtamar, d. Keputusan Rapat Kerja Nasional e. Peraturan Organisasi. 2. Dalam menjalankan kebijaksanaan, Dewan Pimpinan Pusat bersifat Kolektif dan kolegial. 3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban pada Mukhtamar. 4. Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengesahkan,	Dewan Pembina dapat memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada pengurus dan anggota organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pasal 18 Dewan Penasehat Penambahan Pasal 1. Dewan Penasehat melantik pengurus DPP Pengajian Al-Hidayah 2. Dewan Penasehat dapat memberikan nasehat kepada pengurus untuk pengembangan organisasi. Pasal 19 Dewan Pakar Tetap (perubahan urutan pasal) Pasal 20 Dewan Pimpinan Pusat Tetap
--	--

melantik susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

5. Dewan Pimpinan Pusat berwenang memberikan pendapat dan mengambil keputusan atas kebijakan yang strategis dan penting bagi organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah

Pasal 20

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

1. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang menentukan kebijaksanaan dan kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan di Provinsi sesuai dengan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Keputusan-keputusan Mukhtamar
 - c. Keputusan Rapat Kerja Nasional/ Rakernas
 - d. Peraturan Organisasi
 - e. Keputusan Rapat Kerja Daerah Provinsi/ Rakerda Provinsi
2. Dalam menjalankan kebijaksanaan umum, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi merupakan badan pelaksana yang bersifat Kolektif dan kolegial.
3. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi
4. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat secara berkala.
5. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang mengesahkan dan melantik Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

Pasal 21

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

1. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan di Daerah, Kabupaten/Kota sesuai dengan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Keputusan- Keputusan Mukhtamar
 - c. Keputusan Rapat Kerja Nasional/Rakernas
 - d. Peraturan Organisasi
 - e. Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
 - f. Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pasal 21

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi
Tetap

Pasal 22

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Tetap

2. Dalam menjalankan kebijaksanaan umum, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan Badan pelaksana bersifat kolektif dan kolegal.
3. Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota berkewajiban memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/ Kota.
4. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan laporan berkala kepada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi secara berkala.
5. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota berwenang mengesahkan dan melantik Dewan Pimpinan Cabang atau Kecamatan dan Pengurus Ranting.

BAB IV JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 22

Pengisian Jabatan Antar Waktu

1. Pengisian Jabatan Antar Waktu Personalia Pimpinan Diatur dalam Peraturan Organisasi
2. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka diganti oleh wakil Ketua Umum menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum
3. Apabila Ketua Umum dan Waketum berhalangan tetap dalam waktu bersamaan maka rapat pleno DPP Pengajian Al-Hidayah menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Umum dari salah satu Ketua
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku pula pada pengisian jabatan yang lain dalam kepengurusan tersebut dan ditetapkan melalui rapat pleno DPP Pengajian Al- Hidayah dan disahkan dengan surat keputusan DPP Pengajian Al-Hidayah
5. Apabila pejabat DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana ayat diatas.

Pasal 23

Care Taker (Pengambilalihan Kepengurusan)

1. Masa jabatan Penggantian Antar Waktu ini berakhir sampai masa jabatan yang digantikan telah habis.
2. Jika terjadi kekosongan kepengurusan akibat sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat berfungsinya organisasi, dapat dibentuk *care taker*.

Proses pembentukan *care taker*

Pasal 23 Pengisian Jabatan Antar Waktu Tetap

Pasal 24 **Care Taker (Pengambilalihan Kepengurusan)** Tetap

- a. Jika terjadi kekosongan ketua di suatu tingkatan, dapat dilaporkan kepada kepengurusan satu tingkat di atasnya untuk dibentuk *care taker*. Atau kepengurusan satu tingkat di atasnya dapat melakukan inisiatif untuk membentuk *care taker*.
- b. Tim *care taker* diketuai oleh perwakilan kepengurusan satu tingkat di atasnya dengan anggota kepengurusan yang dimaksud, jika diperlukan.
- c. Tim *care taker* melaksanakan tugas paling lama 6 bulan sampai terpilihnya Ketua yang baru

BAB V

PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 24

Pengesahan Pengurus

1. Kepengurusan DPP Pengajian AL-Hidayah disusun dan disahkan oleh Ketua Umum dan dibantu tim formatur dari perwakilan pengurus pusat (dua orang) dan pengurus daerah (dua orang).
2. Kepengurusan DPD Propinsi disahkan oleh DPP Pengajian AL-Hidayah
3. Kepengurusan DPD Kabupaten/Kota disahkan oleh DPD Pengajian AL-Hidayah
4. Dewan Pimpinan Kecamatan disahkan oleh DPD Kabupaten/Kota
5. Dewan Pimpinan Desa disahkan oleh DPD Kecamatan

Pasal 25

Pembekuan Kepengurusan

1. Pembekuan kepengurusan suatu tingkatan dapat dilakukan oleh pengurus satu tingkat di atasnya melalui rapat pleno
2. Pembekuan dilakukan dengan alasan terjadi pelanggaran AD/ART maupun ketidakpatuhan terhadap kebijakan organisasi

BAB VI

MASA KEPENGURUSAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGURUS

Pasal 26

1. Masa Bakti seorang Ketua Umum DPP, Ketua DPD Provinsi dan Ketua DPD Kabupaten/Kota, maksimum 2 periode kepengurusan.
2. Apabila ada kekosongan dalam kepengurusan dalam

Pasal 25

Pengesahan Kepengurusan Tetap

Pasal 26

Pembekuan Kepengurusan Tetap

BAB VI

MASA KEPENGURUSAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGURUS

Pasal 27

Penambahan Poin :

satu periode berjalan perlu diadakan penggantian personal pengurus antar waktu Pasal 27a 1. Apabila ada perselisihan diantara pengurus dalam kepengurusan yang sedang berjalan dan akan mempengaruhi roda berjalannya organisasi, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang akan disaksikan dan dimediasi oleh Dewan Pembina 2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka akan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku Pasal 27 b 1. Pengawasan Internal Organisasi dilakukan oleh Badan Pengawas Organisasi yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum dan Dewan Pimpinan Pusat 2. Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Organisasi 3. Pengawas berfungsi untuk menegakkan kode etik Organisasi dan memberikan sanksi internal dalam organisasi BAB VII PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 28 1. Mukhtar diadakan sekali dalam lima tahun 2. Peserta Mukhtar terdiri dari : a. Dewan Penasehat. b. Dewan Pakar c. Dewan Pimpinan Pusat. d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pimpinan Mukhtar: a. Dipilih dari dan oleh Peserta b. Sebelum Pimpinan Mukhtar Terpilih, Dewan Pimpinan Pusat bertindak sebagai Pimpinan sementara. 4. Mukhtar berwenang untuk : a. Menyempurnakan dan menetapkan AD/ART Organisasi. b. Menetapkan Program Umum Organisasi. c. Menilai Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan	3. Apabila terjadi kondisi yang sulit ditemukan calon Ketua Umum/Ketua, dapat dilakukan penyesuaian dengan melanjutkan Ketua Umum/Ketua sebelumnya. Pasal 28a Tetap Pasal 28b Tetap BAB VII PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 29 Tetap
---	--

Pusat. d. Memilih dan mengangkat Dewan Pimpinan Pusat. e. Menyusun dan menetapkan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal 5. Mukhtar dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh peserta. 6. Mukhtar dapat dihadiri oleh peninjau yang penentuannya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Pasal 29 1. Peserta Musyawarah Daerah Provinsi terdiri dari : a. Dewan Penasehat Daerah. b. Utusan Dewan Pimpinan Pusat. c. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah kabupaten. Pasal 30 Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota a. Dewan Penasehat b. Dewan pakar c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah provinsi d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten e. Unsur Dewan Pimpinan Cabang BAB VIII HAK BICARA DAN HAK BERSUARA Pasal 31 Hak Bicara dan hak bersuara peserta Musyawarah dan Rapat-rapat sebagai berikut: a. Hak bicara dilakukan oleh peserta dalam Musyawarah dan rapat-rapat. b. Hak suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua DPP, Ketua DPD Provinsi, Ketua DPD Kabupaten/Kota. c. Hak bicara dan hak suara diatur dalam peraturan Tata Tertib Musyawarah dan Rapat-rapat. BAB IX KEUANGAN Pasal 32 1. Setiap tingkatan kepengurusan wajib memiliki rekening sendiri di tingkatan masing-masing.	Pasal 30 Tetap Pasal 31 Tetap BAB VIII HAK BICARA DAN HAK BERSUARA Pasal 32 Tetap BAB IX KEUANGAN Pasal 33 Perubahan Poin
--	--

2. Keuangan Organisasi didapat dari: - Iuran anggota - Sumbangan yang tidak mengikat dari individu ataupun pihak lainnya 3. Pengelolaan keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi dan <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) 4. Pemasukan dan pengeluaran keuangan dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pimpinan Pusat / Dewan Pimpinan Daerah, melalui Tim Verifikasi (Akuntan Publik) yang akuntabel. BAB X PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 33 Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dalam keadaan mendesak dapat dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional/Rakernas yang bersifat Khusus yang selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Mukhtamar berikutnya. BAB XI PENUTUP Pasal 34 - Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi. - Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.	- Pengelolaan keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi - Pemasukan dan pengeluaran keuangan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah. BAB X PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 34 Tetap BAB XI PENUTUP Pasal 35 Tetap
---	---